

Jalan Raya Mentok – Pangkalpinang Dusun II Kadur RT/RW 007/002
Desa Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat 33315
Telp : 0716-7321925
E-mail : sekretariat.bawaslubabar@gmail.com

Nomor : 148 /PM.00.02/K.BB-02/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Imbauan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Mentok, 05 Agustus 2024

Kepada Yth: Ketua KPU Kabupaten Bangka Barat

di-

Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Nomor Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Berdasarkan Ketentuan Dasar Hukum diatas dan dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pada sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, diimbau kepada Ketua KPU Kabupaten Bangka Barat sebagai berikut :

1. Memastikan dalam melakukan penyusunan daftar pemilih sementara di setiap TPS memperhatikan :
 - a) Tidak menggabungkan Desa/Kelurahan atau nama lain;
 - b) Kemudahan Pemilih ke TPS;
 - c) Tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga di TPS yang berbeda; dan
 - d) Jarak tempuh dan aspek geografis setempat;
2. Bahwa berdasarkan **Pasal 23 Ayat (1)** Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota berbunyi :

“(1) PPS menyampaikan berita acara rapat pleno rakapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPS dalam bentuk salinan naskah asli kepada :

 - a. PPK;*
 - b. Panwaslu Kelurahan/Desa;*
 - c. Perangkat pemerintah tingkat desa/kelurahan atau nama lain; dan/atau*
 - d. Tim pasangan Calon tingkat desa/kelurahan.*
3. Bahwa berdasarkan **Pasal 25 Ayat (1)** Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota berbunyi :

“(1) PPK menyampaikan berita acara rapat pleno rakapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPK dalam bentuk salinan naskah asli kepada :

 - e. KPU Kabupaten/Kota;*
 - f. Panwaslu Kecamatan;*
 - g. Perangkat pemerintah tingkat Kecamatan atau nama lain; dan/atau*
 - h. Tim pasangan Calon tingkat Kecamatan atau nama lain.*

4. Bahwa berdasarkan **Pasal 29 Ayat (1)** Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota berbunyi :
- “(1) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih, berita acara rapat pleno rakapitulasi, dan formulir Model A-Rekap Kabko kepada :
- i. KPU Provinsi;
 - j. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - k. Perangkat pemerintah tingkat Kabupaten/Kota; dan/atau
 - l. Tim pasangan Calon tingkat Kabupaten/Kota.
5. Memastikan seluruh jajaran KPU Kab. Bangka Barat yaitu PPK dan PPS memberikan salinan Daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 7 Tahun 2024;
6. Bahwa berdasarkan Lampiran II Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024, Rincian Program dan Jadwal Tahapan Penyusunan bahan DPS (Daftar Pemilih Sementara) adalah sebagai berikut :

Program Kegiatan	Jadwal	
	Awal	Akhir
Penyusunan DPHP oleh PPS	Kamis, 25 Juli 2024	Rabu, 31 Juli 2024
Rapat Pleno Rekapitulasi DHPH tingkat Kelurahan/Desa oleh PPS	Kamis, 01 Agustus 2024	Sabtu, 03 Agustus 2024
Rapat Pleno DPHP tingkat Kecamatan oleh PPK	Senin, 05 Agustus 2024	Rabu, 07 Agustus 2024
Menyusun DPS oleh KPU Kabupaten/Kota	Kamis, 25 Juli 2024	Kamis, 08 Agustus 2024
Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota	Jumat. 09 Agustus 2024	Minggu, 11 Agustus 2024
Pengumuman DPS oleh PPS	Minggu, 18 Agustus 2024	Selasa, 27 Agustus 2024
Penyampaian masukan/tanggapan masyarakat terhadap DPS	Minggu, 18 Agustus 2024	Selasa, 27 Agustus 2024

7. Memastikan seluruh jajaran KPU Kab. Bangka Barat yaitu PPK dan PPS melakukan penyusunan bahan DPS (Daftar Pemilih Sementara) hingga penetapan DPS melalui proses mekanisme sebagaimana Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota dan petunjuk teknis yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Selama penyusunan, rekapitulasi, dan penetapan DPHP, dan DPS secara berjenjang, maka KPU Kab. Bangka Barat dan jajaran diharapkan dapat menindaklanjuti saran perbaikan dan masukan pengawas pemilu yang disampaikan sebelum dan/atau pada saat rapat pleno penetapan DPHP dan DPS;
9. Memastikan jajaran KPU Kab. Bangka Barat mengumumkan salinan DPS TPS melalui PPS di papan pengumuman RT, RW, Kantor Desa/Kelurahan, atau sebutan lain selama 10 (sepuluh) Hari, dan membantu pps dalam menyebarkan informasi DPS melalui : (a) laman kpu; dan/atau (b) aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana Pasal 34 PKPU Nomor 7 Tahun 2024;
10. Selama masa pengumuman DPS KPU Kab. Bangka Barat, PPK, dan PPS wajib menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari masyarakat, dan memberikan akses.;
11. Melakukan sosialisasi dan memastikan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
12. Bawaslu Kab. Bangka Barat akan melakukan koordinasi dalam pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu